




**PEMERINTAH DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG**

**DAFTAR PENERIMA KELUARGA MISKIN EKSTREM
SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) TAHUN ANGGARAN 2025**



PERKADES NOMOR : 6 TAHUN 2024

Alamat : Samanggi, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561
Email: desasamangki20@gmail.com. Ig: [@desasamangki](#) Fb: [SamangkiInfo](#) Website: [Samangki.id](#)



**KEPALA DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

**PERATURAN KEPALA DESA SAMANGKI
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA MISKIN EKSTREM SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pasal 14 ayat 5 huruf a tentang Penggunaan Dana Desa Paling Tinggi 15% Untuk penanganan Kemsikinan Ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai;
 - b. bahwa Pengelolaan Dana Desa yang diutamakan dan ditentukan Penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari Anggaran Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Ekstrem Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 460);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01)
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 111 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Maros;
24. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Desa Samangki Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Samangki Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Samangki Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Samangki Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN EKSTREM SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Samangki Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan).
10. P3KE yaitu Lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai acuan dalam Penentuan KPM BLT Desa;
11. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat dana Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DANA DESA

Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin Ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa;
- b. Keluarga Miskin ekstrem Penerima Manfaat BLT Dana Desa dengan berpedoman pada Data Percepatan Penelusuran Penuntasan Kemiskinan Eksrem (P3KE);
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana ayat b diatas, maka Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui mekanisme Musyawarah desa khusus berdasarkan kriteria:
 1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 3. Difabel;
 4. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya
 5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) maupun secara (Cash Less);

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. Dinas PMD Kabupaten;
- d. Inspektorat Kabupaten; dan
- e. Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Samangki.

Ditetapkan di : Desa Samangki,
Pada tanggal : 17 Desember 2024
KEPALA DESA SAMANGKI,



HJ. DARWANA

Diundangkan di Desa Samangki,
Pada tanggal : 17 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SAMANGKI



BERITA DESA SAMANGKI TAHUN 2024 NOMOR 6



BERITA ACARA
NOMOR: 50/09.2005/BA/xii/2024

TENTANG
MUSYAWARAH DESA VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN KPM
PENERIMA BLT DD TAHUN 2025 DESA SAMANGKI

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Musyawarah Desa verifikasi, validasi dan penetapan
KPM penerima BLT DD Tahun 2025 Desa Samangki

Melakukan verifikasi sesuai dengan Acuan atau
Peraturan yang berhak menerima BLT DD.
Di antaranya Lansia, Disabilitas dan penyakit kronis.

- Penerima BLT. Dari Dusun Samangki sebanyak.

1. P. Naning	7. Hanina	13. Hasmi
2. Hj. Indo Asse	8. cede	14. Lidia

3. Firman

9. Hj. Rugayya

4. Ramlah

10. Hariati

5. Mantarra

11. Mantang

6. Hamsiah

12. Fatmawati Dg tene

- Penerima BLT Dari Dusun Balangajia sebanyak

1. Damang

6. Hasmawati

2. Labo

7. Sitti

3. Loma

8. Sainong

4. Sitti

9. Sinah

5. Asdar

10. Gasing

- Penerima BLT Dari Dusun Samanggi Baru. Sebanyak

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Sayana | 4. Kati |
| 2. Denah | 5. Rannah |
| 3. Hj. Nahara | 6. H. Rahing |

- Penerima BLT Dari Dusun Pattunwang. Sebanyak

- | | |
|-----------|------------|
| 1. Arsyad | 9. Nandong |
| 2. Halda | 10. Mina |

- | | |
|------------|--------------|
| 3. Umning | 11. Halmiyah |
| 4. Colleng | 12. Darwit |
| 5. Danze | 13. Mansur |

- | | |
|--------------|-------------|
| 6. Kaimuddin | 14. Murni |
| 7. Rukiah | 15. Raryid. |
| 8. Basse | |

- Penerima BLT Dari Dusun Tallara. Sebanyak :

- | | | |
|----------|----------|---------|
| 1. Baba | 4. Umah | 7. Mone |
| 2. Said. | 5. Semma | |

- | | |
|-----------|-----------|
| 3. Sainda | 6. Mansur |
|-----------|-----------|

- Penerima BLT Dari Dusun Tallara Baru. Sebanyak

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Liang | 4. Hawa |
| 2. Nabong | 5. Rewa |
| 3. Camnu | 6. Bacce |

- Penerima BLT dari Dusun Tanrang. Sebanyak


1. Hamid
2. Nenong
3. Salam.

Jadi total KPM Bantuan Langsung Tunai BLT
TA. 2025 di Desa samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros.
Sebanyak Enam puluh satu (61) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Samanggi, 17 Desember 2024.

1. ROSNAWATI (JABATAN) ANGGOTA BPD :....
2. Muhammad Nursyam. U. (JABATAN) Kasi Kesejahteraan
3. Hj. Darwana S.Pd.MPd (JABATAN) Kepala Desa Samangki
4. Evi Novianti S.Ak. (JABATAN) Sekretaris Desa Samangki
5. Suriadi (JABATAN) BABINSA SAMANGKI



Tokoh Masyarakat

(.....)

Ryael

NOTULA

Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Waktu
Acara
Notulen
Peserta

Musyawarah Desa, verifikasi, validasi, dan penetapan kpm

Selasa 17 Desember 2024

08.30 WITA sampai selesai.

Musyawarah Desa

Andi Jumriati

1. Bhabinkamtibmas Desa Samangli
2. Para Ketua Dusun 7 orang.
3. Para Ketua RT. (15 orang), Imam Desa Samangli 1 orang.
- Pendamping Desa 1, Badan Desa Tolok Masyarakat.
- Tokoh Wanita, kader posyandu, Ketua Pkk. Karang Taruna.

Materi Rapat

Musyawarah Desa, verifikasi, validasi, dan penetapan kpm penerima BLT DD Tahun 2025 Desa Samangli

- Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Pembacaan Doa.

- Sambutan - sambutan.

- Sambutan pertama oleh Ketua BPD atau yang mewakili (Ibu Rosnawati).

- Sambutan ke Dua oleh Kepala Desa Samangli (Ibu Hj. Darwara, spd. MPd).
Sekaligus Membuka Acara Musyawarah Desa.

- Sambutan Ketiga Bapak pendamping Desa (Bpk. Ansar).

- Acara Inti.

pemaparan sekaligus verifikasi

penerima kpm BLT DD.

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Samangki
 Nomor : 6 Tahun 2024
 Tanggal : 17 Desember 2024
 Tentang : Penetapan nama keluarga
 Sasaran Penerima Manfaat BLT
 Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN EKSTREM SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2025**

NAMA	L/P	NIK	ALAMAT LENGKAP		
			DUSUN	RW	RT
P. NANRING	L	7309090308520001	SAMANGGI	-	3
HJ. INDO ASSE	P	7309094107540005	SAMANGGI	-	1
FIRMAN	L	7309092801820001	SAMANGGI	-	2
HASMI	P	7309094107680113	SAMANGGI	-	2
RAMLAH	P	7309095010680001	SAMANGGI	-	3
MANTASIA	P	7309094105640001	SAMANGGI	-	3
HAMSLAH	P	7309096309450001	SAMANGGI	-	3
HANINA	P	9171024612750002	SAMANGGI	-	1
CEDE	P	7309097112500043	SAMANGGI	-	2
HJ. RUGAYYA	P	7309094107450063	SAMANGGI	-	2
HASIATI	P	7309094107640085	SAMANGGI	-	2
LIDIA	P	7309094302040002	SAMANGGI	-	1
MANTANG	L	7309094107350026	SAMANGGI	-	3
FATMAWATI DG TE'NE	L	7309094107510066	SAMANGGI	-	2
DAMANG	L	7309090107630119	BALANGAJIA	-	2
LABO	P	7309095002490001	BALANGAJIA	-	1
LOMA	P	7309094107500077	BALANGAJIA	-	2
SITTI	P	7309094107370035	BALANGAJIA	-	1
ASDAR	L	7309090702850003	BALANGAJIA	-	
HASMAWATI	P	7309084105880003	BALANGAJIA	-	1
SITTI	P	7309097112900025	BALANGAJIA	-	1
SAINONG	P	7309094107350027	BALANGAJIA	-	2
SINAH	P	7309094207840002	BALANGAJIA	-	
GASSING	L	7309090107520051	BALANGAJIA	-	1
SAYANA	P	7309094107320020	SAMANGGI BARU	-	1
DENAH	P	7309096005600002	SAMANGGI BARU	-	1
HJ. NAHARIA	P	7309095807470001	SAMANGGI BARU	-	1
KATI	P	7309097112300018	SAMANGGI BARU	-	1
RAUNA	P	7309095412540001	SAMANGGI BARU	-	1

H RAHING	L	7309090107550079	SAMANGGI BARU	-	2
ARSYAD	L	7309090807500000	PATTUNUANG	-	1
HALIDA	P	7309094107350040	PATTUNUANG	-	1
UMMING	P	7309094107470057	PATTUNUANG	-	1
COLLENG	L	7309090107680098	PATTUNUANG	-	1
DANSE	L	7309092101700002	PATTUNUANG	-	2
KAIMUDDIN	L	7309093112800041	PATTUNUANG	-	2
RUKIAH	P	7309094106650001	PATTUNUANG	-	2
BASSE	P	7309097112630024	PATTUNUANG	-	2
NANDONG	P	7309094107570089	PATTUNUANG	-	1
MINA	P	7309094107520066	PATTUNUANG	-	2
HALMIYAH	P	7309094107550134	PATTUNUANG	-	1
DARWIS	L	7309093112770029	PATTUNUANG	-	1
MANSUR	L	7309090107700119	PATTUNUANG	-	2
MURNI	P	7309096012890001	PATTUNUANG	-	1
RASYID	L	7309090107500072	PATTUNUANG	-	2
BABA	L	7309093112570006	TALLASA	-	1
SAID	L	6408130107650001	TALLASA	-	1
SAINDA	P	7309094107570068	TALLASA	-	3
UMAH	P	7309094107460040	TALLASA	-	2
SEMMA	L	7309090101550009	TALLASA	-	1
MANSUR	L	7309090107490075	TALLASA	-	1
MONE	L	7309090106500001	TALLASA	-	1
LIONG	L	7309090808520001	TALLASA BARU	-	1
NABONG	P	7309094404460001	TALLASA BARU	-	1
CAMMU	P	7408014205960001	TALLASA BARU	-	1
HAWA	P	7309097101530003	TALLASA BARU	-	2
REWA	L	7309091811620001	TALLASA BARU	-	2
BACCE	P	7309094507590001	TALLASA BARU	-	1
HAMID	L	7309090107530075	TANRANG	-	1
NENONG	P	7309094107680181	TANRANG	-	1
SALAM	L	7309090308620001	TANRANG	-	1

Mengetahui,
 KEPALA DESA SAMANGKI



Hj. DARWANA, S.Pd, M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG**



Alamat : Samangki, Jln. Poros Maros - Camba Km. 15 Kode Pos: 90561

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
 Pukul : 08.30 WITA - Selesai
 Tempat : Aula Kantor Desa Samangki
 Kegiatan : Musyawarah Desa Verifikasi, Validasi, dan Penetapan KPM Penerima
 BLT DD Tahun 2025 Desa Samangki

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. Darwana, SPd, M.Pd	P	Samangki / Kepala Desa	¹ Dwis ² [Signature]
2	TEGUH SUGIRY	L	BPD SAMANGKI / BUNMUF	³ [Signature] ⁴ [Signature]
3	AKBAR	L	Samangki / PLO	⁵ [Signature] ⁶ [Signature]
4	ROSNAWATI	P	PATTUNUNG / BPO	⁷ [Signature] ⁸ [Signature]
5	DILIANTI	P	Samangki /	⁹ [Signature] ¹⁰ [Signature]
6	ISMAIL	L	TAMPALIS	¹¹ [Signature] ¹² [Signature]
7	RWAN. P.	L	Thalasa Krasu.	¹³ [Signature] ¹⁴ [Signature]
8	ANIRA	P	PATTUNUNG/leader	¹⁵ [Signature] ¹⁶ [Signature]
9	Hadesia	P	Balangaqia	¹⁷ [Signature] ¹⁸ [Signature]
10	PINA ROSDIANA	P	TANRANG / KADER	¹⁹ [Signature] ²⁰ [Signature]
11	RATNI SAHRUDDIN	P.	PANING / K. KAMBUSA	²¹ [Signature] ²² [Signature]
12	ABRAS.	L	Samangki	²³ [Signature] ²⁴ [Signature]
13	MUSTALICAG	L	Pt Samanggi	²⁵ [Signature] ²⁶ [Signature]
14	ATPAH	L	BPO / THALASA	²⁷ [Signature] ²⁸ [Signature]
15	Syamsu Adin	L	Pt. Ajin / Kadus.	²⁹ [Signature] ³⁰ [Signature]
16	RAHMATULLAH	L	PATTUNUNG	³¹ [Signature] ³² [Signature]
17	SURIAVI	L	BABUNGA	³³ [Signature] ³⁴ [Signature]
18	Nur Islami-R	P	Samangki	³⁵ [Signature] ³⁶ [Signature]
19	Wahyuni	P	Thalasa	³⁷ [Signature] ³⁸ [Signature]
20	Riera	P	Thalasa baru	³⁹ [Signature] ⁴⁰ [Signature]
21	BABUN	L	RT-53	⁴¹ [Signature] ⁴² [Signature]
22	HASRI	L	RT 02 Balamangis	⁴³ [Signature] ⁴⁴ [Signature]
23	Nur di	L	RT. 02. Samanggi	⁴⁵ [Signature] ⁴⁶ [Signature]
24	A. Sulung	L	Madus.	⁴⁷ [Signature] ⁴⁸ [Signature]

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
25	USMPO	L	TAKORAN / RT.	25
26	A. Baso B.	L	Samanggi	26
27	Rusman	L	Tallasn / Kadus	27
28	HSEKUNDIR	L	Samanggi Baru	28
29	AHMAD	L	PATUNGGAB.	29
30	ARDI API	L	TAMPANG/BPD	30
31	Jumaliah	P	tanung	31
32	Ryza L	L	KANTOR JAWA	32
33	RATNA	P	Tallasn / Kader	33
34	NURSAM	L	Samanggi Baru	34
35	HARRIA	P.	Balangaja / Kader	35
36	Astiani	P	Balangaja / bidan	36
37	USMAN	L	IMPUS / TALLASA	37
38	Melani Amevia	P	Balangaja / Operator	38
39	MYRAN.M.	L	SPD / SAMANGGI	39
40	Nur Pratiwi	P	Samanggi	40
41	Andi-Jumriati	P.	BPD / Samanggi	41
42	Nurul Insani sucianti	P	Samanggi	42
43	EVI Holiyanti	P	Samanggi	43
44	HANIMAH	P	Samanggi	44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Jumlah Laki-Laki :

Jumlah Perempuan :



Dokumentasi Musyawarah Desa
Verifikasi, Validasi, dan Penetapan BLT DD
Tahun 2025 Desa Samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros

